



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Foto copy salinan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya.
3. Kutipan Akta Perkawinan asli
4. Fotocopy KTP-el pemohon.
5. Asli dan foto copy Kartu Keluarga
6. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000.
7. Persyaratan Pencatatan Perceraian Bagi Warga Negara Asing sebagai berikut : a. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. b. Fotocopy Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. c. SKTT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket;
2. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki.
3. Petugas operator membuat draf kutipan Akta Perceraian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data.
4. Koreksi draf kutipan Akta Perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki.
5. Penandatanganan buku register
6. Petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
7. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada kutipan Akta Perceraian dan buku register.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo menerbitkan dan menandatangani Akta Perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf h.
9. Petugas menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

satu jam setelah berkas dinyatakan lengkap, valid dan tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.purworejokab.go.id
3. Telepon : (0275) 325 540
1. Faximile : (0275) 323 777
2. Email : disdukcapil.purworejo@gmail.com
3. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan.